

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah penulis kemukakan pada bab-bab terdahulu maka selanjutnya penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

5.1 Kesimpulan

1. Pengaruh kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melaporkan kewajiban pajaknya terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 badan di KPP Pratama Jakarta Pulogadung
 - a. Berdasarkan korelasi parsial didapat hasil $r_{y_12} = 0,57$ artinya hubungan antara kepatuhan wajib pajak badan dengan penerimaan pajak penghasilan kuat dengan asumsi pemeriksaan atas SKPKB tetap.
 - b. Berdasarkan uji hipotesis (t tes) diketahui bahwa $t_{hit} b_1 = 0,22 < t_{tb} = 4,3$ dengan demikian maka H_0 diterima, artinya X_1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y . Artinya bahwa variable kepatuhan wajib pajak badan (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 (Y).
2. Pengaruh pemeriksaan atas SKPKB terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 badan di KPP Pratama Jakarta Pulogadung

- a. Berdasarkan korelasi parsial didapat hasil $r_{y_2x_1} = 0,90$ yang artinya hubungan antara variabel pemeriksaan atas SKPKB dengan penerimaan pajak penghasilan adalah kuat dengan asumsi kepatuhan wajib pajak badan tetap.
 - b. Berdasarkan uji hipotesis (t tes) diketahui bahwa $t_{obs} b_2 = 2,96 < t_{tb} = 4,3$ dengan demikian maka H_0 diterima, artinya X_2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y . Artinya bahwa variabel pemeriksaan atas SKPKB (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 (Y).
3. Pengaruh dari kepatuhan Wajib Pajak Badan dan pemeriksaan atas SKPKB terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 badan di KPP Pratama Jakarta Pulogadung
- a. Berdasarkan hasil pengujian melalui analisa korelasi berganda diperoleh R^2 atau koefisien determinasi = 0,96 artinya bahwa variabel bebas yaitu kepatuhan wajib pajak badan (X_1) maupun variabel pemeriksaan atas SKPKB (X_2) mampu menerangkan atau menjelaskan 96% terhadap total varians penerimaan pajak penghasilan. Nilai koefisien determinasi ini relatif besar, dan menunjukkan bahwa variabel yang dipilih yaitu kepatuhan wajib pajak badan dan pemeriksaan atas SKPKB dapat menjelaskan dengan baik terhadap variabel tidak bebasnya yaitu peningkatan penerimaan pajak penghasilan. Sedangkan sebanyak 0,02% dari

varian peningkatan penerimaan pajak penghasilan dijelaskan oleh variabel yang tidak diukur dan tidak diteliti.

- b. Berdasarkan uji F diketahui bahwa Hasil perhitungan $F_{hit} = 95,54 > F_{tb} = 19,0$ menunjukkan bahwa F-bitung 95,54 lebih besar dari F-tabel 19,0. Maka kesimpulannya adalah tolak H_0 dan terima H_a . Dapat diartikan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak badan dan pemeriksaan atas SKPKB berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29.

- c. Didapat garis Y, regresi linier berganda dari penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 yaitu :

$$Y = -40.622.882.466,02 + 1.740.389,64 X_1 + 784.074.970,43 X_2$$

menyatakan bahwa apabila kepatuhan wajib pajak (X_1) bertambah 1 wajib pajak, maka penerimaan pajak akan bertambah sebesar Rp 1.740.389,64 dengan asumsi pemeriksaan atas SKPKB tetap. Apabila pemeriksaan atas SKPKB (X_2) bertambah 1 surat, maka penerimaan pajak akan bertambah sebesar Rp 784.074.970,43 dengan asumsi kepatuhan wajib pajak tetap. Apabila kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan atas SKPKB tetap maka penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Jakarta Pulogadung adalah Rp - 40.622.882.466,02.

4. Kurangnya sumber daya pemeriksa dalam segi kualitas dan kuantitas di KPP Pratama Jakarta Pulogadung, yang mengakibatkan kurang terlaksananya pemeriksaan dengan baik. Banyak dari wajib pajak badan

yang belum sempat diperiksa karena begitu banyaknya jumlah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pulogadung dan kurangnya sumber daya pemeriksa di KPP Pratama Jakarta Pulogadung.

5. Dilihat dari jumlah produk SKPKB yang dari tahun ke tahun semakin meningkat dapat disimpulkan bahwa jumlah wajib pajak badan yang tidak patuh terus meningkat. Maka dapat diartikan bahwa wajib pajak badan masih banyak yang kurang patuh.


5.2 Saran

Saran – saran yang dapat penulis berikan berdasarkan analisa hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Intensifikasi kepada Wajib Pajak lama dan ekstensifikasi terhadap Wajib Pajak baru harus lebih intensif lagi dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Jakarta Pulogadung.
2. Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak dan masyarakat, khususnya kepada wajib pajak badan dalam hal ini, yang kegiatan usahanya belum besar, dan pengetahuan tentang pajaknya masih minim, juga kepada masyarakat yang belum mengerti mengenai pajak, agar terbuka pikirannya untuk membuat Nomor Pokok Wajib Pajak, yang dapat pula meningkatkan penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Jakarta Pulogadung.

3. Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap SPT yang dilaporkan agar tidak ada yang dirugikan, baik wajib pajak maupun pemerintah. Semoga pengawasan dan pemeriksaan di KPP Pratama Jakarta Pulogadung bisa lebih ditingkatkan, dan tidak pilih – pilih dalam memeriksa SPT yang dilaporkan. Sebaiknya semua SPT yang dilaporkan bisa diperiksa dengan baik, jangan memeriksa apabila ada yang ganjil saja, dan juga jangan hanya memeriksa perusahaan atau badan yang pajak terhutanganya dalam angka yang besar saja, karena tidak menutup kemungkinan perusahaan atau badan yang pajak terhutanganya kecil juga dapat menyelewengkan pajaknya. Hal ini perlu diperhatikan, karena dapat merugikan negara.
4. Pemberian sanksi administrasi secara tegas terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya atau tidak patuh. Dalam pemberian sanksi dan tindak lanjut dalam pemeriksaan diharapkan agar pihak KPP Pratama Jakarta Pulogadung dapat bertindak dengan tegas, jujur, dan adil terhadap perusahaan atau badan yang bersengketa. Pemberian sanksi dimaksudkan agar membuat jera wajib pajak yang bermasalah, agar tidak terulang lagi, dan juga bisa melaporkan hasil pajak terhutanganya secara benar.
5. Peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung harus lebih ditingkatkan lagi tanpa melupakan aspek pelayanan publik disertai dengan peningkatan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas dan kualitas. Jika KPP Pratama Jakarta Pulogadung mempunyai sumber daya...

pemeriksa yang baik dari segi kualitas dan kuantitas maka diharapkan pula semakin banyak wajib pajak yang patuh karena pekerja KPP tersebut bekerja dengan kualitas yang baik, dan juga melihat jumlah wajib pajak badan yang banyak, diharapkan KPP Pratama Jakarta Pulogadung mempunyai jumlah pekerja yang banyak pula, atau baik dalam segi kuantitas. Semoga dengan semakin banyaknya sumber daya pemeriksa yang berkualitas semakin banyak pula wajib pajak badan khususnya yang patuh terhadap peraturan perpajakan.



DAFTAR PUSTAKA

- Budi (2004). *Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 25 Berdasarkan PER-22/PJ/2008*. From : <http://dudiwahyudi.com/blogpajak>. 30 Januari 2010
- Direktorat Jenderal Pajak (2003). *Buku Panduan Hak dan Kewajiban Perpajakan*. From : <http://PajakOnline.com>. 1 Maret 2010.
- Konsultan Pajak (PT. SOFTINDO) (2008). *Mitos – Mitos Seputar Pemeriksaan Pajak*. From : www.konsultan-pajak.co.cc/ [aviantara.wordpress](http://aviantara.wordpress.com) [aris-aviantara.blogspot](http://aris-aviantara.blogspot.com) [aviantara.multiply softindo](http://aviantara.multiply.softindo.com). 30 Januari 2010.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2000. *Nomor 545/KMK.04/2000 Tata Cara Pemeriksaan Pajak*. Jakarta : Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2006. *Nomor 123/PMK.03/2006 Tata Cara Pemeriksaan Pajak*. Jakarta : Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Mitra Wacana Media. 2007. *Undang-Undang Pajak*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Purwanto, Suharyadi. 2004. *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jakarta : Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak Edisi 4*. Jakarta : Salemba Empat.
- Trihendradi, Cornelius. 2005. *Statistik Inferen Teori Dasar dan Aplikasinya*. Yogyakarta : Andi.
- Wirawan, Waluyo B, Ilyas. 2003. *Perpajakan Indonesia : pembahasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan aturan pelaksanaan perpajakan terbaru*. Jakarta : Salemba Empat.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dina Farichin Yuliani

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 24 Juli 1988


Agama : Islam

Alamat : Komplek Bintara 3 Blok C.46
Bekasi Barat.

Telepon : (021) 8640102, 0856 753 1140

Pendidikan Formal :

- SD Negeri 05 Jakarta Timur (1994 – 2000)
- SMP Negeri 252 Jakarta Timur (2000 – 2003)
- SMK Negeri 103 Jakarta Timur (2003 – 2006)
- Universitas Darma Persada Jakarta, dari tahun 2006 hingga sampai sekarang dalam tahap penyusunan skripsi



Lampiran



I. PEMERIKSAAN PAJAK

A. Dasar Hukum

- Pasal 29 dan 44 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 TAHUN 1994 Tanggal 23 Desember 1994 Tentang Pencabutan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1983 tentang Pendaftaran, Pemberian NPWP, Penyampaian SPT dan Persyaratan Pengajuan Keberatan dan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan
- KMK Nomor 625/KMK.04/1994 tanggal 27 Desember 1994 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan
- KMK Nomor 545/KMK.04/2000 Tanggal 22 Desember 2000 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan
- KEP - 01/PJ.7/1993 Tanggal 9 Maret 1993 Tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa
- KEP - 18/PJ/1995 Tanggal 23 Februari 1995 tentang Tata Cara Penyegehan Dalam Rangka Pemeriksaan di Bidang Perpajakan
- KEP - 137/PJ./1999 Tanggal 18 Juni 1999 Tentang Sistem Kriteria Seleksi SPT Untuk Diperiksa
- SE - 11/PJ.7/1994 Tanggal 19 Agustus 1994 Tentang Pemeriksaan Keterkaitan
- SE - 07/PJ.7/1995 Tanggal 31 Maret 1995 Tentang Kerahasiaan Bank Dalam Kaitannya Dengan Pemeriksaan Pajak
- SE - 14/PJ.7/1995 Tanggal 15 Agustus 1995 Tentang Penegasan Pemeriksaan Keterkaitan
- SE - 02/PJ.7/1996 Tanggal 14 Februari 1996 Tentang Penegasan dan Penyempurnaan Ketentuan Pemeriksaan Rutin
- SE - 03/PJ.7/1996, 7 Maret 1996 Tentang Pemeriksaan Khusus
- SE - 18/PJ.7/1996 Tanggal 24 Oktober 1996 Tentang Pemeriksaan Sederhana Lapangan Dalam Rangka Ekstensifikasi Wajib Pajak
- SE - 02/PJ.7/1997 Tanggal 7 Februari 1997 Tentang Pemeriksaan Sederhana Lapangan PPN dan PPh BM Terhadap Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran
- SE - 12/PJ.73/1997 Tanggal 26 September 1997 Tentang Penegasan atas Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi
- SE - 01/PJ.7/1998 Tanggal 30 Maret 1998 Tentang Pemeriksaan Ulang
- SE - 04/PJ.7/1998 Tanggal 15 Juni 1998 Tentang Penegasan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak
- SE - 06/PJ.7/1998 Tanggal 3 Juli 1998 Tentang Pencabutan Ketentuan Tentang Pemeriksaan
- SE - 07/PJ.7/1998 Tanggal 28 Juli 1998 Tentang Penegasan Kebijakan Pemeriksaan
- SE - 09/PJ.7/1998 Tanggal 28 Agustus 1998 Tentang Penegasan atas Pelaksanaan Pemeriksaan/Penyelesaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan Yang Menyatakan Lebih Bayar

- SE - 11/PJ.7/1998 Tanggal 19 Oktober 1998 tentang Pemeriksaan Sederhana Lapangan Terhadap Wajib Pajak Yang Tempat Terdaftar Berpindah dari KPP Tempat Wajib Pajak Semula Terdaftar ke KPP Lainnya
- SE - 06/PJ.7/1999 Tanggal 11 Agustus 1999 Tentang Perlakuan dan Pendekatan Pemeriksaan Terhadap Golongan Wajib Pajak Serta Penerapan Teknik Sampling Dalam Pemeriksaan Pajak.
- SE - 6/PJ.5/1985 Tanggal 20 Nopember 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan
- SE - 04/PJ.43/2000 Tanggal 8 Maret 2000 Tentang Pemeriksaan Sederhana Lapangan Atas Wajib Pajak Yang Telah Mendapat Izin Pemusatan Pemotongan, Penyeteroran dan Pelaporan PPh Pasal 21
- SE - 04/PJ.7/2000 Tanggal 12 April 2000 Tentang Kebijakan Pelaksanaan Pemeriksaan Tahun 2000
- SE - 04/PJ.5/1986 Tanggal 25 April 1986 Tentang Penjelasan Tentang Bukti Permulaan Adanya Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
- SE - 07/PJ.7/2000 Tanggal 17 Juli 2000 Tentang Implementasi Rencana dan Strategi Pemeriksaan Pajak
- SE - 10/PJ.7/2000 Tanggal 13 Oktober 2000 Tentang Penegasan Kebijakan Pemeriksaan Tahun 2000
- SE - 06/PJ.7/2002 tentang Pemeriksaan oleh Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan.
- SE - 07/PJ.7/2002 tentang Penegasan Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) atas Penghapusan NPWP/NPPKP karena perubahan tempat terdaftar.
- SE - 03/PJ.7/2001 tentang Kebijakan Pemeriksaan (Seri Pemeriksaan 01-01)
- SE - 01/PJ.7/2003 Tanggal 1 April 2003 Tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak (Seri Pemeriksaan 01-03)
- SE - 02/PJ.7/2003 Tanggal 30 April 2003 Tentang Masa Transisi Penerapan
- SE - 05/PJ.7/2003 Tanggal 26 September 2003 Tentang Beberapa Penegasan Kebijakan Pemeriksaan Pajak.
- SE - 06/PJ.7/2004 Tanggal 6 Agustus 2004 Tentang Pemeriksaan Sederhana Lapangan Dalam Rangka Ekstensifikasi Wajib Pajak.
- SE - 02/PJ.7/2005 Tanggal 31 Maret 2005 Tentang Kebijakan Pemeriksaan Berdasar Kriteria Seleksi
- KEP - 142/PJ./2005 Tanggal 31 Agustus 2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor

Peraturan Terkait

<u>16 TAHUN 2000</u>	PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
<u>6 TAHUN 1983</u>	KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
<u>625/KMK.04/1994</u>	TATA CARA PEMERIKSAAN DI BIDANG PERPAJAKAN
	Dirubah Terakhir
<u>123/PMK.03/2006</u>	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 545/KMK.04/2000 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

Peraturan Detail :

Perihal : TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

Tanggal Terbit : Jumat, 22 Desember 2000

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUELIK INDONESIA
NOMOR 545/KMK.04/2000

TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpejakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak.
3. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.
4. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Closing Conference) adalah pembahasan yang dilakukan antara pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak atas temuan selama pemeriksaan, dan hasil bahasan temuan tersebut baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak.
5. Kertas Kerja Pemeriksaan adalah catatan secara rinci dan jelas yang diselenggarakan oleh Pemeriksa Pajak mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, bukti dan keterangan yang dikumpulkan dan kesimpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan.
6. Laporan Pemeriksaan Pajak adalah laporan tentang hasil pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.
7. Bukti permulaan adalah keadaan dan atau bukti-bukti, baik berupa keterangan, tulisan, perbuatan, atau benda-benda yang dapat memberikan petunjuk bahwa suatu tindak pidana sedang atau telah terjadi yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang dapat menimbulkan kerugian pada Negara.
8. Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan pajak untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

BAB II TUJUAN PEMERIKSAAN

Pasal 2

- 1) Tujuan Pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak; dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam hal :
 - a) Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak; Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi; Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan; Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;

- b) ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada huruf c tidak dipenuhi.
- 3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka :
- a) pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan; penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak; pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha- Kena Pajak; Wajib Pajak mengajukan keberatan; pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto; pencocokan data dan atau alat keterangan; penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil; penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
 - b) pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain huruf a sampai dengan huruf h.

BAB III RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN

pasal 3

- 1) Ruang lingkup pemeriksaan terdiri dari :
 - a) Pemeriksaan Lapangan yang meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya dan atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat Wajib Pajak;
 - b) Pemeriksaan Kantor yang meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.
- 2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan lengkap atau pemeriksaan sederhana.
- 3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b hanya dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan Sederhana.
- 4) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan.
- 5) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan.
- 6) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) minggu.
- 7) Apabila dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditemukan indikasi adanya transaksi yang mengandung unsur transfer pricing, maka lingkup pemeriksaan ditingkatkan menjadi Pemeriksaan Lapangan.
- 8) Pemeriksaan Lapangan berkenaan dengan ditemukannya indikasi adanya unsur transfer pricing, yang memerlukan pemeriksaan yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- 9) Jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) tidak berlaku dalam hal pemeriksaan yang dilaksanakan berkenaan dengan Surat Pemberitahuan yang menyatakan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

BAB IV NORMA DAN PEDOMAN PEMERIKSAAN

Fasal 4

Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan Pemeriksa Pajak, Pemeriksaan, dan Wajib Pajak.

Fasal 5

- 1) Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan Pemeriksa Pajak dalam rangka Pemeriksaan Lapangan adalah sebagai berikut :

- a) Pemeriksa Pajak harus memiliki Tanda Pengenal Pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan pada waktu melakukan pemeriksaan;
 - b) Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - c) Pemeriksa Pajak wajib memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - d) Pemeriksa Pajak wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa;
 - e) Pemeriksa Pajak wajib membuat Laporan Pemeriksaan Pajak;
 - f) Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi Wajib Pajak;
 - g) Pemeriksa Pajak wajib memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h) Pemeriksa Pajak wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya pemeriksaan;
 - i) Pemeriksa Pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.
- 2) Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan Pemeriksa Pajak dalam rangka Pemeriksaan Kantor adalah sebagai berikut :
- a) Pemeriksa Pajak, dengan menggunakan surat panggilan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor yang bersangkutan, memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk dalam rangka pemeriksaan;
 - b) Pemeriksa Pajak wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa;
 - c) Pemeriksa Pajak wajib membuat Laporan Pemeriksaan Pajak;
 - d) Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan;
 - e) Pemeriksa Pajak wajib memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f) Pemeriksa Pajak wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak selesainya pemeriksaan;
 - g) Pemeriksa Pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.

Fasal 6

Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh seorang atau lebih Pemeriksa Pajak;
- b. Pemeriksaan dilaksanakan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, di Kantor Wajib Pajak atau di Kantor lainnya atau di pabrik atau di tempat usaha atau di tempat pekerjaan bebas atau di tempat tinggal Wajib Pajak atau di tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;

- c. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila dipandang perlu dapat dilanjutkan di luar jam kerja;
- d. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan;
- e. Laporan Pemeriksaan Pajak disusun berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan;
- f. Hasil Pemeriksaan Lapangan yang seluruhnya disetujui Wajib Pajak atau kuasanya, dibuatkan surat pernyataan tentang persetujuan tersebut dan ditandatangani oleh Wajib Pajak yang bersangkutan atau kuasanya;
- g. Terhadap temuan sebagai hasil Pemeriksaan Lengkap yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak, dilakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan dibuatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan;
- h. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak, diterbitkan surat ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak, kecuali pemeriksaan dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

Pasal 7

Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

- a. Dalam hal Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan dan Tanda Pengenal Pemeriksa;
- b. Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan;
- c. Dalam hal Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- d. Wajib Pajak wajib memenuhi permintaan peninjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan dan memberikan keterangan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat permintaan, dan apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak, maka pajak yang terutang dapat dihitung secara jabatan;
- e. Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan;
- f. Wajib Pajak atau kuasanya wajib menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila seluruh hasil pemeriksaan disetujuinya;
- g. Dalam hal Pemeriksaan Lengkap, Wajib Pajak atau kuasanya wajib menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak atau tidak seluruhnya disetujui;
- h. Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan, Wajib Pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.

Pasal 8

Pelaksanaan pemeriksaan didasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak yang meliputi Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak, Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, dan Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak.

Pasal 9

Pedoman Umum Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang :
 - 1) telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak;
 - 2) bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan objektif, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela; dan
 - 3) menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang Wajib Pajak;

- b. Temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagai bahan untuk menyusun Laporan Pemeriksaan Pajak.

Pasal 10

Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama;
- b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan;
- c. Pendapat dan kesimpulan Pemeriksa Pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 11

Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut :

- a. Laporan Pemeriksaan Pajak disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait.
- b. Laporan Pemeriksaan Pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan Surat Pemberitahuan harus memperhatikan Kertas Kerja Pemeriksaan antara lain mengenai :
 - 1) berbagai faktor perbandingan;
 - 2) nilai absolut dari penyimpangan;
 - 3) sifat dari penyimpangan;
 - 4) petunjuk atau temuan adanya penyimpangan;
 - 5) pengaruh penyimpangan;
 - 6) hubungan dengan permasalahan lainnya.
- c. Laporan Pemeriksaan Pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.

BAB V

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

Pasal 12

- 1) Dalam melakukan Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak berwenang:
 - a. memeriksa dan atau meminjam buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran atau media komputer dan perangkat elektronik/pengolah data lainnya;
 - b. meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa;
 - c. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak dan atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut;
 - d. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf c, apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada di tempat pada saat pemeriksaan dilakukan;
 - e. meminta keterangan dan atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- 2) Dalam melakukan Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak berwenang :
 - a. memeriksa dan atau meminjam buku-buku dan catatan-catatan Wajib Pajak;
 - b. meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa;

- c. meminta keterangan dan atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- 3) Atas peminjaman buku-buku dan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf e, dan ayat (2) huruf a dan huruf c diberikan tanda bukti peminjaman yang menyebutkan secara rinci dan jelas mengenai jenis serta jumlahnya.
 - 4) Tata cara penyegelan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 13

- 1) Apabila pada saat dilakukan Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak atau kuasanya tidak ada di tempat, maka pemeriksaan tetap dapat dilaksanakan sepanjang ada pihak yang dapat dan mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili Wajib Pajak, terbatas untuk hal yang ada dalam kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
- 2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, maka sebelum Pemeriksaan Lapangan ditunda, Pemeriksa Pajak dapat melakukan penyegelan.
- 3) Apabila pada saat Pemeriksaan Lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Wajib Pajak atau kuasanya tidak juga ada di tempat, maka pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai Wajib Pajak yang bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan.
- 4) Dalam hal pegawai Wajib Pajak yang diminta mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, maka pegawai tersebut harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan.
- 5) Dalam hal terjadi penolakan untuk menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.
- 6) Dalam hal Wajib Pajak atau kuasanya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, maka Wajib Pajak atau kuasanya harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan.
- 7) Dalam hal terjadi penolakan untuk menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.
- 8) Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan atau Berita Acara Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) atau ayat (7) dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya pajak terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan.

Pasal 14

- 1) Laporan Pemeriksaan Pajak digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Penghitungan besarnya pajak yang terutang menurut Laporan Pemeriksaan Pajak yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berbeda dengan Surat Pemberitahuan, diberitahukan kepada Wajib Pajak.

Pasal 15

- 1) Dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi Wajib Pajak.

- 2) Atas pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Wajib Pajak wajib menyampaikan tanggapan secara tertulis.
- 3) Berdasarkan tanggapan tertulis dari Wajib Pajak, Pemeriksa Pajak mengundang Wajib Pajak untuk menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
- 4) Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak dapat didampingi oleh Konsultan Pajak dan atau Akuntan Publik.
- 5) Dalam Pemeriksaan Lapangan, pemberitahuan hasil pemeriksaan, tanggapan oleh Wajib Pajak atas pemberitahuan hasil pemeriksaan, dan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) minggu.
- 6) Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan dan atau tidak menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) wajib dibuatkan Berita Acara, dan surat ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak diterbitkan secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak.
- 7) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.
- 8) Dalam Pemeriksaan Kantor, hasil pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 16

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan, pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti permulaan.

Pasal 17

Pemeriksaan yang sedang berlangsung dan belum diputus sebelum 1 Januari 2001, tetap berlaku Keputusan Menteri Keuangan Nomor 625/KMK.04/1994.

Pasal 18

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 19

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 625/KMK.04/1994 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2000
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

PRIJADI PRAPTOSUHARDJO

Peraturan Detail :

Perihal : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 545/KMK.04/2000 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN
PAJAK

Tanggal Terbit : Kamis, 07 Desember 2006
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 123/PMK.03/2006
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 545/KMK.04/2000
TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi, sosial dan politik yang terjadi di masyarakat dan mendukung iklim investasi di dalam negeri serta meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak di bidang pemeriksaan pajak, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tatacara Pemeriksaan Pajak ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR
545/KMK.04/2000 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK.

Fasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dengan menambah 2 (dua) angka yakni angka 9 dan 10, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

- 1) Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak.
- 3) Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.
- 4) Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Closing Conference) adalah pembahasan yang dilakukan antara Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak atas temuan selama pemeriksaan, dan hasil bahasan temuan tersebut baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak.
- 5) Kertas Kerja Pemeriksaan adalah catatan secara rinci dan jelas yang diselenggarakan oleh Pemeriksa Pajak mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, bukti dan keterangan yang dikumpulkan dan kesimpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan.
- 6) Laporan Pemeriksaan Pajak adalah laporan tentang hasil pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.
- 7) Bukti permulaan adalah keadaan dan/atau bukti-bukti, baik berupa keterangan, tulisan, perbuatan, atau benda-benda yang dapat memberikan petunjuk bahwa suatu tindak pidana sedang atau telah terjadi yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang dapat menimbulkan kerugian pada Negara.
- 8) Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan pajak untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
- 9) Tim Pembahas adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang pejabat di lingkungan Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak, bertugas untuk membahas perbedaan antara Pendapat Wajib Pajak dengan Hasil Pembahasan atas Tanggapan Wajib Pajak oleh Tim Pemeriksa Pajak.
- 10) Kuesioner Pemeriksaan Pajak adalah formulir yang berisikan sejumlah pertanyaan yang terkait dengan

pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak sebagai sarana pemberian pendapat atau evaluasi atas pelaksanaan pemeriksaan."

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3) diubah, dan ayat (4), ayat (5), (6), (8), dan (9) dihapus, serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat 10, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

" Pasal 3

- 1) Ruang lingkup pemeriksaan terdiri dari :
 - a) Pemeriksaan Lapangan yang meliputi suatu jenis pajak, beberapa jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya dan/atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat Wajib Pajak dan di kantor Direktorat Jenderal Pajak;
 - b) Pemeriksaan Kantor yang meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.
- 2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan lengkap atau pemeriksaan sederhana lapangan.
- 3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan sederhana kantor atau pemeriksaan dengan korespondensi.
- 4) dihapus
- 5) dihapus
- 6) dihapus
- 7) Apabila dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditemukan indikasi adanya transaksi yang mengandung unsur transfer pricing, maka lingkup pemeriksaan ditingkatkan menjadi Pemeriksaan Lapangan.
- 8) dihapus
- 9) dihapus
- 10) Jangka waktu pemeriksaan sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak"

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 7

Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

- a. Dalam hal Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan dan Tanda Pengenal Pemeriksa;
- b. Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan;
- c. Dalam hal Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- d. Wajib Pajak wajib memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan dan memberikan keterangan dalam

- jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat permintaan, dan apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak, maka pajak yang terutang dapat dihitung secara jabatan;
- e. Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan;
 - f. Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan pembahasan oleh Tim Pembahas dalam hal terdapat perbedaan antara pendapat Wajib Pajak dengan hasil pembahasan atas tanggapan Wajib Pajak oleh Tim Pemeriksa Pajak;
 - g. Wajib Pajak atau kuasanya wajib menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila seluruh hasil pemeriksaan disetujuinya;
 - h. Wajib Pajak atau kuasanya wajib menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak atau tidak seluruhnya disetujui;
 - i. Wajib Pajak berhak untuk memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir kuesioner pemeriksaan pajak;
 - j. Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan, Wajib Pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000."
4. Ketentuan Pasal 15 ayat (5) diubah dan ayat (8) dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 15

1. Dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi Wajib Pajak.
2. Atas pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Wajib Pajak wajib menyampaikan tanggapan secara tertulis.
3. Berdasarkan tanggapan tertulis dari Wajib Pajak, Pemeriksa Pajak mengundang Wajib Pajak untuk menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
4. Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib , Pajak dapat didampingi oleh Konsultan Pajak dan/atau Akuntan Publik.
5. Jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
6. Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan dan/atau tidak menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) wajib dibuatkan Berita Acara, dan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak diterbitkan secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak.
7. Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.
8. dihapus"

Pasal II

- 1) Terhadap Wajib Pajak yang sudah diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, dapat dilakukan pemeriksaan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini.
- 2) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan dari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal III


Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Desember 2006
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAMATI





DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE NOTA

--	--	--

**NOTA PENGHITUNGAN
PAJAK PENGHASILAN**

Untuk Wajib Pajak	<input type="checkbox"/> 1 ORANG PRIBADI	<input type="checkbox"/> 2 BADAN	
Untuk Jenis Ketetapan	<input type="checkbox"/> 1 STP	<input type="checkbox"/> 2 SKPKB	<input type="checkbox"/> 3 SKPKBT
	<input type="checkbox"/> 4 SKPLB	<input type="checkbox"/> 5 SKPN	
Dasar Penerbitan Ketetapan	<input type="checkbox"/> 1 Penetapan	<input type="checkbox"/> 2 Pemeriksaan	<input type="checkbox"/> 3 Pemeriksaan Uang
Dasar Hukum Ketetapan	<input type="checkbox"/> 1 Pasal 13	<input type="checkbox"/> 2 Pasal 13A	<input type="checkbox"/> 3 Pasal 14
	<input type="checkbox"/> 5 Pasal 17	<input type="checkbox"/> 6 Pasal 17A	<input type="checkbox"/> 7 Pasal 17B
	<input type="checkbox"/> 4 Pemeriksaan Bukt. Permulaan	<input type="checkbox"/> 8 Pasal 17C	<input type="checkbox"/> 9 Pasal 17D
Masa Pajak	: s.d.		
Permohonan (LB) - Nomor	: s.d.		Tahun Pajak
- Tanggal	: s.d.		Tahun Buku
Tanggal SPT Diampikan	: s.d.		Lupa Pengalihan/ Pemeriksaan/ Pemeriksaan Eksped ¹⁾ - Nomor
	: s.d.		- Tanggal
Nama Wajib Pajak	:		
NPWP	:		
Alamat	:		
Kode Pos	: (KLU 5 digit)		

URAIAN	JUMLAH RUPIAH BERIKUT		
	WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ²⁾
1. Peralatan usaha			
2. Harga pokok penjualan			
3. Laba bruto (1-2)			
4. Biaya usaha			
5. Penghasilan neto dalam negeri (3-4)			
6. Penghasilan neto dalam negeri lainnya:			
a. Penghasilan dari luar usaha			
b. Penghasilan jasa/ pekerjaan bebas			
c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan			
d. Lain-lain			
e. Jumlah (a+b+c+d)			
7. Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto			
8. Penyesuaian Fiska:			
a. Penyesuaian Fiskal Positif			
b. Penyesuaian Fiskal Negatif			
c. Jumlah (a-b)			
9. Penghasilan neto luar negeri			
10. Jumlah penghasilan neto (5+6.e-7-8.c+9)			
11. Zakat			
12. Kompensasi kerugian			
13. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKJP)			
14. Penghasilan yang seharusnya tidak terhitung PPh			
15. Penghasilan Kena Pajak ((10-11-12-13) atau NIKD)			
16. PPh terutang ((tarif x 15) atau NIKD)			
17. Kredit Pajak:			
a. PPh ditanggung Pemerintah			
b. Dipozong/diampung oleh pihak lain:			
b.1. PPh Pasal 21			
b.2. PPh Pasal 22			
b.3. PPh Pasal 23			
b.4. PPh Pasal 24			
b.5. Lain-lain			
b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)			



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANWIL DJP JAKARTA TIMUR
 KPPPRATAMA JAKARTA PULOGADUNG

LEMBAR PERHITUNGAN
 PPh Badan

<input type="checkbox"/>	STP
<input checked="" type="checkbox"/>	SKPKB
<input type="checkbox"/>	SKPKBT
<input type="checkbox"/>	SKPLB
<input type="checkbox"/>	SKPN

I. IDENTITAS

- 1. Nama Wajib Pajak :
- 2. NPWP :
- 3. Jenis Usaha :
- 4. Alamat :

KLU: 52313

II. PERIHAL

III. URAIAN PERHITUNGAN

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan SPT PPh Badan Tahun 2008, tanggal Oktober 2009
 Nomor LAP: WPT.20/KP.0305/2909 diusulkan perhitungan Pajak Penghasilan Tahun 2008 sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak (Jumlah Rugi)	Rp	0.00
Pajak Penghasilan Termang	Rp	0.00
Kredit Pajak :		
- PPh Pasal 22	Rp	0.00
- PPh Pasal 23	Rp	0.00
- PPh Pasal 24	Rp	0.00
- PPh Pasal 25	Rp	0.00
- STP	Rp	0.00
- PPh Pasal 29	Rp	0.00
- Fiskal Luar Negeri	Rp	0.00
- SKPKB No. :	Rp	0.00
Jumlah yang Dapat Dikurangkan	Rp	0.00
Pajak Penghasilan Kurang (Lebih) Bayar	Rp	0.00
Sanksi :		
- Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP	Rp	0.00
- Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	Rp	0.00
Jumlah	Rp	0.00
Pajak Penghasilan yang Masih Harus (Lebih) Dibayar	Rp	0.00

Meneliti,
 Supervisor.

Jakarta, Oktober 2009
 Menghantar,
 Ketua Tim Pemeriksa.



LEMBAR PENUGASAN PEMERIKSAAN (LP2) SPT PPh TAHUN 2008

DAFTAR KESIMPULAN HASIL PEMERIKSAAN (DKHP) SPT PPh

PEMERIKSAAN : PERTAMA TAMBAHAN

1. NOMOR SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN
2. NOMOR PENGAWASAN PEMERIKSAAN SPT
3. NAMA WAJIB PAJAK
4. ALAMAT WAJIB PAJAK
5. NPWP / REGISTER
6. NPPKP
7. NOMOR TELEPON
8. JENIS USAHA
K L U
9. TAHUN PENDIRIAN USAHA
10. KRITERIA PEMILIHAN SPT
11. PEMBUKUAN Manual EDP
12. SISTEM OPERASI YANG DIGUNAKAN
13. HASIL PEMERIKSAAN

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

PAJAK TERUTANG	MENURUT		KOREKSI POKOK PAJAK		BUNGA	DENDA
	SPT WP	PEMERIKSA	POSITIF	NEGATIF		
PPh OP Badan						
PPh Pasal 21						
PPh Pasal 23						
PPh Pasal 26						
PPh N						

14. JUMLAH JAM PEMERIKSAAN
15. PEMERIKSAAN TAHUN SEBELUMNYA
16. KODE UNIT KANTOR YANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN
17. KODE PENYELESAIAN

18.



- Ada
- Ya
- Tidak ada
- Tidak ada

19. RINCIAN KOREKSI TERBESAR

(dalam ribuan rupiah)

NO.	JENIS KOREKSI	KODE MASALAH	JUMLAH	KODE KOREKSI
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

20. JENIS USAHA INTI (CORE BUSINESS)
HASIL PEMERIKSAAN

21. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

NO.	URAIAN	MENURUT SPT	HASIL PEMERIKSAAN
1.	AKTIVA LANCAR NON PERSEDIAAN		
2.	PERSEDIAAN		
3.	AKTIVA TETAP		
4.	TOTAL AKTIVA		
5.	UTANG DAGANG		
6.	UTANG LANCAR LAINNYA		
7.	UTANG BANK JANGKA PENDEK		
8.	UTANG BANK JANGKA PANJANG		
9.	UTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM		
10.	MODAL SENDIRI		
11.	LABA NETTO		
12.	PENGHASILAN PEREDARAN/OMZET		
13.	HARGA POKOK PENJUALAN		
14.	PENYUSUTAN AMORTISASI		
15.	BIAYA BUNGA		
16.	BIAYA OPERASI NON PENYUSUTAN DAN NON BUNGA		
17.	BIAYA NON OPERASI LAIN-LAIN		
18.	PENGHASILAN LAIN-LAIN		
19.	PENGHASILAN KENA PAJAK		

22. DASAR PEMERIKSAAN

KETUA KELOMPOK / KASI

SISTEM PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

Nama Wajib Pajak :
 NPWP :
 Jenis Pemeriksaan :

NO.	TAHAPAN PEMERIKSAAN	KEPRADAIAN		TGL. PERISTIWA	JATUH TENGO	PEWIMPANGAN	TIDAK LANGUT PEWIMPANGAN
		ADA	TIDAK				
1	Lembar Pengantar Pemeriksaan (LPP)						
2	Instruksi Pemeriksaan Khusus						
3	Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3)						
4	Surat Tugas (jika ada penggantian anggota)						
5	Surat Izin Keluar (SIK)						
6	Surat Pembentahan Pemeriksaan Lapangan kepada KPP						
7	Surat Pembentahan Pemeriksaan Lapangan kepada WP						
8	Surat Perintah Bertugas Di luar Jam Kerja						
9	Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Pajak						
10	Berita Acara Tidak Ditanggapinya Panggilan Pemeriksaan oleh Wajib Pajak						
11	Surat Pembentahan Pemeriksaan Pajak ke WP						
12	Surat Permohonan Peminjaman Berkas Wajib Pajak dan Draft Tanggapan Pajak						
13	Formulir Peminjaman/Pengembalian Berkas Wajib Pajak						
14	Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Pajak						
15	Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan Pajak						
16	Berita Acara Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Pajak dan Berita Acara Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan Pajak						
17	Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen ke WP						
18	Bukti Peminjaman/Pengembalian Buku, Catatan, dan Dokumen						
19	Surat Pernyataan Wajib Pajak						
20	Berita Acara Pemenuhan Seluruh Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen						
21	Surat Peringatan I Dalam Rangka Peminjaman Berkas						
22	Surat Peringatan II Dalam Rangka Peminjaman Berkas						
23	Surat Panggilan I untuk minta keterangan WP						
24	Surat Panggilan II untuk minta keterangan WP						
25	Berita Acara Pembinaan Keterangan WP (jika diperlukan)						
26	Surat Permintaan Tenaga Ahli						
27	Surat Permintaan Keterangan/Bukti ke Pihak ke-3						
28	Surat Peringatan I dalam rangka Permintaan Keterangan/Bukti untuk pihak ke-3						
29	Surat Peringatan II dalam rangka Permintaan Keterangan/Bukti untuk pihak ke-3						
30	Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Keterangan/Bukti dari Pihak ke-3						
31	Surat Pembentahan/Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan						
32	Surat Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan I						
33	Surat Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan II						
34	Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Sumat (jika pemeriksaan dilakukan dengan pemeriksaan Bukti Permutasi)						
35	SP3 Bukti Permutasi						
36	Surat Pembentahan Hasil Pemeriksaan (SPHP)						
37	Surat Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Penyerahan Tanggapan Hasil Pemeriksaan dari WP						
38	Surat Persetujuan/Penolakan Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Penyerahan Tanggapan Hasil Pemeriksaan						
39	Berita Acara Tidak Menerima Tanggapan						
40	Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan Ditandatangani						
41	Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan (sebagai subyek)						
42	Surat Panggilan I ke WP jika Surat Tanggapan Menyatakan Ketidakepatuhan / Closing						
43	Surat Panggilan II ke WP jika Surat Tanggapan Menyatakan Ketidakepatuhan / Closing						
44	Berita Acara Ketidakepatuhan Wajib Pajak						
45	Berita Acara Hasil Pemeriksaan Ditandatangani						
46	Jurnal Hasil Pembetulan Akhir						
47	Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP)						
48	Kota Rendah, Rangs (jika ada)						
49	Dokumentasi ke Sistem Perintah Sistem STP						

**PERSIAPAN DATA PEREKAMAN
KINERJA LAPORAN PEMERIKSAAN**

LEMBAR KE ... DARI ...
 KETUA TIM
 NOMOR SPP
 KEWAJIBAN PAJAK
 JAM PEMERIKSAAN
 PEMBUKUAN
 OFISI AKUNTAN PUBLIK
 K L U
 STATUS PERMODALAN
 KODE PENYELESAIAN
 NPP SPT

TANDA TANGAN

I.	BOKOK PAJAK	Nilai SPT WP (Rp) (1)	Nilai Pemeriksaan (Rp) (2)	Esensi (Rp) (3)	Debit (Rp) (4)
1	PPh Pasal 25 29				
2	PPh Pasal 21				
3	PPh Pasal 23				
4	PPh Pasal 26				
5	PPN				
6	PPN Jasa Luar Negeri				
7	PPh BM				
8	PBB				

II.	PKP/DPP/KUOP	Nilai SPT WP (Rp) (1)	Nilai Pemeriksaan (Rp) (2)
1	PPh Pasal 25 29		
2	PPh Pasal 21		
3	PPh Pasal 23		
4	PPh Pasal 26		
5	PPN		
6	PPN Jasa Luar Negeri		
7	PPh BM		
8	PBB		

III.	KOREKSI	Jumlah (Rp)
	Kode Masalah (Sen Pemeriksaan -75)	
1		
2		
3		
4		

Tanggal direkam

Tanggal diterima

Direkam oleh :

Operator

Diterima Oleh

Kepala Bidang Pencatatan
dan Pengalihan

NIP

NIP

Lampiran 8

LEMBAR PENGUJIAN PEMERIKSAAN LENDAN

1. NOMOR PENGAWASAN PEMERIKSAAN
2. TAHUN PAJAK / TINGKAS PEMERIKSAAN SPT
3. KODE UNIT PEMERIKSA
4. KETERANGAN SELEKSI
5. NAMA WAJIB PAJAK
6. ALAMAT WAJIB PAJAK
7. N P T P REGISTER
8. JENIS USAHA
9. K L U
10. NOMOR DAN TANGGAL SPP
11. PEMBUKUAN

MANUAL
 KOMPUTER
 PENGALAMAN TERAKADABERKONDISI

YA TIDAK

12. APAKAH DIPERIKSA AKUNTAN PUBLIK
13. DALAM HAL DIPERIKSA AKUNTAN PUBLIK
 - a. Nama Akuntan Publik
 - b. NPPWP Akuntan Publik
 - c. Opsi

14. DATA SPT
 - a. Periode mana
 - b. Pihak Penghasilan terutang
 - c. Pihak Penghasilan terutang lebih di bayar

15. NOMOR DAN TANGGAL LPP
16. KODE FENOTIPISASI

17. HASIL PEMERIKSAAN (Garis-garis Perincian)

POKOK PAJAK	REKON PAJAK	KURANG LEBIH BAYAR	SANKSI	REKON PAJAK YANG DIBAYAR
PPH OP Badan				
PPH Pasal 11				
PPH Pasal 12				
PPH Pasal 15				
PPhn				

18. RINCIAN KOREKSI

NO	JENIS KOREKSI	KODE MASALAH	JUMLAH	ZAKAT (Rincian Zakat)	
				NO	NO
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

19. RINGKAS KETANGGAPAN

NO	JENIS LACU	MENTERI SPT	MENTERI PEMERIKSA
1.	Labu Bumi Cengkeh - Peredaran Uang		
2.	Pa. Netto EN - Peredaran Uang		
3.	Peredaran Uang - Modal		
4.	Bunga Pinjaman - GUNA PAJAK - DULUP		
5.	Pembayaran Pajak - RPP		
6.	Modal - GUNA PAJAK - PERPA		

20. HASIL AKHIR PEMERIKSAAN
21. JUMLAH JANG PENERIKSAAN

22. DAFTAR BAHAN YANG JANGIN PENCABUTAN UTANG PAJAK

NO.	JENIS BAHAN	TAHUN PENCABUTAN	LIKUIDAS HARGA	NO. DOK BUKTI KEPENCABUTAN

23. DAFTAR PEMERIKSAAN

585-6874/PI/2019



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG

n Pramuka Kav. 31
arta timur

Telepon : (021) - 8580021
Faximili : (021) - 8581881

SURAT KETERANGAN
Nomor : S - 25 / WPJ.20/KP.03/2009

Dengan ini kami menerangkan bahwa :


na : Dina Farichin Yuliani
M : 06420025
usan : S1 Akuntansi
guruan Tinggi : Universitas Darma persada
mat : JL. Radin Inten II (Terusan Casablanca) Pondok Kelapa -- Jakarta 13450

Benar telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Seksi Ekstensifikasi
pajakan KPP Pratama Jakarta Pulogadung sejak tanggal 25 Nopember 2009 sampai dengan
Desember 2009.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23 Desember 2009







KEPALA SUB BAGIAN UMUM



SUJATMAN, S.H.
NIP : 060045869

LEMBAR KEGIATAN PENYUSUNAN SKIRPSI

NAMA MAHASISWA : Dina Farichin Yuliani
NIM : 06420025
DOSEN PEMBIMBING : Muhammad Masdar, SE, AK

KONSULTASI KE	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING
I	07/10'09	Membahas judul	
II	23 Des '09	Membahas Bab I (latar belakang, identifikasi masalah, pbatasan mlh, perumusan mlh)	
III	26 /01 10	Memperbaiki Bab I	
IV	30 Jan '10	Mengoreksi Bab I keseluruhan & mengecek daftar isi, u/ melusutkan p'buatan Bab II	
V	17 feb '10	Koreksi Bab I, II, III membahas isi Bab IV	
VI	23/02 10	Koreksi Bab I, II, III, IV, V membahas Isi Bab IV & Bab V	

Tanggal mulai bimbingan : 13 - 10 - 2009




Tanggal selesai bimbingan : _____

CATATAN :

Tanggal mulai bimbingan dicantumkan sejak dikeluarkannya surat ini.

LEMBAR KEGIATAN PENYUSUNAN SKIRPSI

NAMA MAHASISWA :
NIM :
DOSEN PEMBIMBING :

KONSULTASI KE	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING
I	02/03/2010	Bab I dan II	
II	02 / 03 '10	Membahas bab V & abstrak koreksi kesimpulan, saran, & abstrak	
III	06/03 '10		
IV			
V			
VI			

Tanggal mulai bimbingan : 03/10 /2009

Tanggal selesai bimbingan : 25 /10 /2010

CATATAN :

Tanggal mulai bimbingan dicantumkan sejak dikeluarkannya surat ini.